SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BERBASIS KEARIFAN LOKAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SUKU WANA
KABUPATEN MOROWALI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa penanggulangan kemiskinan untuk masyarakat Komunitas Adat Terpencil Suku Wana merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara yang dilakukan secara sistematis terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat;

b. bahwa penanganan masalah kemiskinan untuk masyarakat Komunitas Adat Terpencil Suku Wana di Kabupaten Morowali Utara perlu dilaksanakan secara terarah dan tepat sesaran dengan melibatkan listas sectoral dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara terkait melalui sebuah rencana aksi Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Komunitas Adat Terpencil Pengembangan Kampung Analipu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Kearifan Lokal Komunitas Adat Terpencil Suku Wana Kabupaten Morowali Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 390);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1279);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SUKU WANA KABUPATEN MOROWALI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
3. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. SKPD Teknis membidangi perencanaan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Morowali Utara.
7. Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat Forum SKPD adalah forum pembahasan sektoral maupun lintas sektor yang diikuti oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah serumpun dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. RPJMD adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun.
11. RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran disingkat RKA adalah dokumen rencana program dan kegiatan di SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
14. Program penanggulangan kemiskinan adalah program/kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
15. Rencana Aksi Daerah Program Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disingkat RAD Pronangkis adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari strategi penanggulangan kemiskinan daerah.
16. Sinergitas adalah kesesuaian pandangan, komitmen dan gerak langkah bersama dalam melaksanakan suatu kebijakan, program/kegiatan pembangunan untuk mewujudkan tujuan yang sama.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten yang selanjutnya disebut TKPK Kabupaten adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di kabupaten.
18. Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya dan miskin terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
19. Warga KAT adalah anggota KAT yang terdiri dari individu, keluarga, dan kelompok yang hidup bersama dan saling berinteraksi sebgai satu kesatuan komunitas dilokasi KAT.
20. Pemberdayaan Sosial terhadap KAT adalah serangkaian kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada KAT setempat untuk menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri, melalui upaya perlindungan, penguatan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya.

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan dalam menyusun perencanaan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana program penanggulangan kemiskinan di Komunitas Adat Terpencil Suku Wana.

Pasal 3

(1) Penanggulangan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dan efektivitas program kegiatan dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin/tingkat kemiskinan di Komunitas Adat Terpencil Suku Wana.
(2) Penanggulangan kemiskinan dalam Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 a. memberi dukungan nyata terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi; dan
 b. meningkatkan kemampuan penduduk miskin melalui program dan kegiatan stimulasi dan pemberdayaan bagi masyarakat miskin;

Pasal 4

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi :
a. obyek penanganan adalah penduduk miskin Komunitas Adat Terpencil Suku Wana di Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara; dan
b. program yang dijalankan berupa perbaikan system perlindungan sosial dan pemberdayaan penduduk miskin serta meningkatkan akses pada pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan.

Pasal 5

Penanggulangan kemiskinan Komunitas Adat Terpencil Suku Wana di Kabupaten Morowali Utara dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
a. membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten paling lambat Januari;
b. menyusun profil dan peta kemiskinan Komunitas Adat Terpencil Suku Wana di Kecamatan Bungku Utara dan Kecamatan Mamosalato paling lambat akhir bulan Februari;
c. melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait dan dunia usaha serta tokoh masyarakat setiap triwulan;

d. menghimpun usulan program/kegiatan dari rencana kerja SKPD terkait penanggulangan kemiskinan triwulan pertama tahun berjalan;
e. menyusun Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan paling lambat triwulan pertama tahun berjalan;
f. melaksanakan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan bulan April sampai akhir bulan Nopember; dan
g. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan RAD Penanggulangan Kemiskinan setiap triwulan.

BAB II
TIM KOORDINASI KABUPATEN, PROFIL DAN PETA KEMISKINAN

Bagian Kesatu
Tim Koordinasi
Pasal 6

(1) SKPD Teknis membidangi perencanaan membentuk TKPK Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyusun rancangan program penanggulangan kemiskinan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan serta melaporkan kepada Bupati.
(3) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan susunan keanggotaan lintas sektor dan SKPD.
(4) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Penyusunan Profil dan Peta Kemiskinan
Pasal 7

(1) SKPD Teknis membidangi perencanaan menyusun profil dan peta kemiskinan daerah.
(2) Basis Data adalah data acuan dalam penyusunan profil dan peta kemiskinan daerah.
(3) Profil kemiskinan dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat informasi tentang kondisi, karakteristik dan status serta sebaran kemiskinan tiap wilayah.
(4) Profil kemiskinan dan peta kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi SKPD dalam menyusun rancangan program penanggulangan kemiskinan SKPD.
(5) Profil kemiskinan dan peta kemiskinan untuk tahun perencanaan berikutnya disusun paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

BAB III

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PROGRAM

Bagian Kesatu

Perencanaan Program

Pasal 8

(1) SKPD Teknis membidangi perencanaan menyusun rancangan awal RAD Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan Renja dan RKA SPKD.
(2) Rancangan awal RAD Program Penanggulangan Kemiskinan memuat arahan kebijakan tentang program penanggulangan kemiskinan untuk masa 1 (satu) tahun anggaran.
(3) SKPD Teknis membidangi perencanaan membuat dan menyampaikan Surat Edaran Bupati tentang penyusunan rancangan program penanggulangan kemiskinan kepada SKPD.
(4) SKPD menyusun rancangan program penanggulangan kemiskinan SKPD berdasarkan rancangan awal RAD Program Penanggulangan Kemiskinan, profil kemiskinan, dan peta kemiskinan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5) Rancangan program penanggulangan kemiskinan SKPD memuat tentang usulan rencana program/kegiatan sektoral dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah, berikut indikator kinerja, dan pagu indikatifnya.

Pasal 9

(1) SKPD Teknis membidangi perencanaan menyusun rancangan RAD Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan rancangan program penanggulangan kemiskinan SKPD.
(2) Rancangan RAD Program Penanggulangan Kemiskinan memuat tentang rencana program/kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah, berikut indikator kinerja, dan pagu indikatifnya.
(3) SKPD melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi rancangan program penanggulangan kemiskinan dengan rancangan Renja SKPD.
(4) SKPD Teknis membidangi perencanaan melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi rancangan RAD Program Penanggulangan Kemiskinan dengan rancangan RKPD.
(5) Rancangan program penanggulangan kemiskinan SKPD sebagai bagian tidak terpisahkan dari rancangan Renja SKPD dibahas dalam Forum SKPD.
(6) Rancangan RAD Program Penanggulangan Kemiskinan sebagai bagian tidak terpisahkan dari rancangan RKPD dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

Pasal 10

(1) TKPK Kabupaten melaksanakan rapat koordinasi perencanaan untuk membahas Rancangan RAD Program Penanggulangan Kemiskinan dengan memperhatikan hasil Musrenbang Kabupaten.
(2) SKPD Teknis membidangi perencanaan menyempurnakan rancangan RAD Program Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat koordinasi perencanaan yang dilaksanakan oleh TKPK Kabupaten, dan dituangkan dalam rancangan akhir RAD Program Penanggulangan Kemiskinan.
(3) SKPD melaksanakan pemutakhiran rancangan program penanggulangan kemiskinan SKPD berdasarkan rancangan akhir RAD Program Penanggulangan Kemiskinan.
(4) SKPD melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi Rancangan Akhir program penanggulangan kemiskinan dengan rancangan akhir Renja SKPD.
(5) SKPD Teknis membidangi perencanaan melakukan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi Rancangan Akhir RAD Program Penanggulangan Kemiskinan diintegrasikan, disinkronkan, dan disinergikan dengan Rancangan Akhir RKPD, Program Provinsi dan Pusat.

Pasal 11

(1) Rancangan akhir RAD Program Penanggulangan Kemiskinan ditetapkan oleh Bupati menjadi RAD Program Penanggulangan Kemiskinan Komunitas Adat Terpencil Suku Wana, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penetapan RKPD.
(2) Rancangan Akhir program penanggulangan kemiskinan SKPD ditetapkan oleh Kepala SKPD menjadi program penanggulangan kemiskinan SKPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan RAD Program Penanggulangan Kemiskinan dan diverifikasi oleh SKPD Teknis membidangi perencanaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Rencana Program
Pasal 12

(1) TKPK Kabupaten mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
(2) TKPK Kabupaten melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi
Pasal 13

(1) Bupati melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
(2) Pengendalian oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaannya dilakukan oleh :
 a. TKPK Kabupaten untuk keseluruhan program penanggulangan kemiskinan;
 b. dan Kepala SKPD untuk program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3) Pengendalian oleh TKPK kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pemantauan, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan penangguangan kemiskinan di daerah.
(4) Pemantauan pelaksanaan program/kegiatan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
(5) Hasil pemantauan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun dalam bentuk laporan semesteran untuk disampaikan kepada SKPD Teknis membidangi perencanaan.
(6) SKPD menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai urusan yang menjadi kewenangannya paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(7) SKPD Teknis membidangi perencanaan menyusun Rancangan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Komunitas Adat Terpencil Suku Wana berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang disusun oleh SKPD.
(8) TKPK membahas Rancangan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Komunitas Adat Terpencil Suku Wana dalam Rapat Koordinasi evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
(9) SKPD Teknis membidangi perencanaan menyempurnakan Rancangan Laporan menjadi Rancangan Akhir Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Komunitas Adat Terpencil Suku Wana;
(10) SKPD Teknis membidangi perencanaan mengirim Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Komunitas Adat Terpencil Suku Wana kepada Bupati paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 14

(1) Sumber pendanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan Komunitas Adat Terpencil Suku Wana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau sumber-pendanaan lainya yang sah dan tidak mengikat.
(2) Sumber pendanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dapat bersumber dari pihak swasta dalam bentuk Program Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) atau Program pemberdayaan masyarakat (Community Development).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Oktober 2018

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 10 Oktober 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

JAMALUDIN SUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

HELTAN RANSA, SH
NIP. 19680602 199503 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2018
TANGGAL 10 OKTOBER 2018
TENTANG PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SUKU WANA KABUPATEN MOROWALI UTARA

FORMAT MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) SUKU WANA KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN PRIORITAS RPJMD	OUTPUT	PAGU INDIKATIF (Rp.) x 1000	SUMBER DANA	LOKASI		STATUS KEGIATAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB
							KECAMATAN	DESA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PETUNJUK PENGISIAN

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BERBASIS KEARIFAN LOKAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SUKU WANA
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Matrik Usulan Rencana Program Penanggulangan Kemiskinan SKPD
SKPD : (diisi nama SKPD)
TAHUN : (diisi tahun usulan program)

Kolom (1) diisi dengan Nomor urut
Kolom (2) diisi dengan :
a. nama urusan pemerintahan daerah,
contoh : Urusan Wajib atau Urusan Pilihan
b. nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,
c. uraian judul program yang direncanakan
Kolom (3) diisi dengan uraian nama judul kegiatan yang direncanakan
Kolom (4) diisi dengan uraian /rumusan sasaran prioritas pembangunan dalam RPJMD/Renstra SKPD.
Kolom (5) diisi dengan output sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan (lihat profil dan peta kemiskinan) Contoh : Desa A, Kec. A (status merah)
Kolom (6) diisi dengan pagu indikatif program/kegiatan
Kolom (7) diisi dengan sumber pendanaan program/kegiatan
Kolom (8) diisi dengan lokasi sasaran kecamatan dari setiap kegiatan. Kolom (9) diisi dengan lokasi sasaran desa/kelurahan dari setiap kegiatan
Kolom (10) diisi dengan Status Kegiatan tersebut :
a. lama/lanjutan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam renstra-SKPD atau SPKD.
b. baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra-SKPD ataupun SPKD dengan kriteria :
1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2) dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra-SKPD atau SPKD;
3) adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
4) dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD atau SPKD.

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 30 TAHUN 2018
TANGGAL 10 OKTOBER 2018
TENTANG PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SUKU WANA KABUPATEN MOROWALI UTARA

FORMAT MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) SUKU WANA KABUPATEN MOROWALI UTARA

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN PRIORITAS RPJMD	OUTPUT	PAGU INDIKATIF (Rp.) x 1000	SUMBER DANA	LOKASI		STATUS KEGIATAN
							KECAMATAN	DESA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

PETUNJUK PENGISIAN

MATRIK RENCANA AKSI DAERAH
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BERBASIS KEARIFAN LOKAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL SUKU WANA
KABUPATEN MOROWALI UTARA

Matrik Rencana Aksi Daerah Program Penanggulangan Kemiskinan SKPD

Kolom (1) diisi dengan Nomor urut

Kolom (2) diisi dengan :

a. nama urusan pemerintahan daerah,
 contoh : Urusan Wajib atau Urusan Pilihan
b. nama bidang urusan pemerintahan daerah; sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,
c. uraian judul program yang direncanakan

Kolom (3) diisi dengan uraian nama judul kegiatan yang direncanakan

Kolom (4) diisi dengan uraian /rumusan sasaran prioritas pembangunan dalam RPJMD/Renstra SKPD.

Kolom (5) diisi dengan output sasaran prioritas penanggulangan kemiskinan (lihat profil dan peta kemiskinan) Contoh : Desa A, Kec. A (status merah)

Kolom (6) diisi dengan pagu indikatif program/kegiatan

Kolom (7) diisi dengan sumber pendanaan program/kegiatan

Kolom (8) diisi dengan lokasi sasaran kecamatan dari setiap kegiatan. Kolom (9) diisi dengan lokasi sasaran desa/kelurahan dari setiap kegiatan

Kolom (10) diisi dengan Status Kegiatan tersebut :

a. lama/lanjutan, yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam renstra-SKPD atau SPKD;
b. baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra-SKPD ataupun SPKD dengan kriteria :
 1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
 2) dalam rangka mempercepat capaian target sasaran renstra-SKPD atau SPKD;
 3) danya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; dan/atau
 4) dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD atau SPKD.

Kolom (11) diisi nama SKPD siapa yang bertanggungjawab terhadap Program kegiatan.

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

APTRIPEL TUMIMOMOR